



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Jalan Sei Batugitting No. 6, Medan, Kode Pos 20154
Telepon (061) 4568819 Faksimile (061) 4153335
Pos-el program.dkpsu@yahoo.com, Laman dkp.sumutprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA UTARA

NOMOR: 188.44/012/I/2024
TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU (PPID PEMBANTU) DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA UTARA

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah serta Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 71 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPID Pembantu) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara dengan Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 Tanggal 29 November 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Provinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103).
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tanggal 30 September 2014 tentang Pemerintahan Daerah
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tanggal 18 Juli 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tanggal 20 Agustus 2010 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 Tanggal 03 Januari 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 245);
6. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8 Tahun 2008 Tanggal 28 November 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8);
7. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 71 Tahun 2017 Tanggal 25 Agustus 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara
8. Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor: 800.1.3.3/3992/2023 Tanggal 21 Juli 2023 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Perangkat Daerah.
- Kesatu : Menetapkan nama-nama yang ditunjuk sebagai pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- Kedua : Tugas dan Wewenang Pengelola PPID sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah sebagai berikut:

Tugas Atasan PPID

- a. Menerima keberatan atau penolakan dari permohonan informasi publik;
- b. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis;
- c. Sebagai perwakilan Badan Publik dalam sengketa informasi publik;
- d. Memberikan persetujuan atas permohonan dan surat penetapan Daftar Informasi Publik dan Surat Penetapan Klasifikasi dari PPID Dinas Kelautan Perikanan Provinsi Sumatera Utara;
- e. Menyetujui usulan/pengajuan Daftar Informasi Publik yang bersifat informasi yang dikecualikan kepada PPID Utama Provinsi Sumatera Utara.

Tugas Ketua PPID

- a. Mengkoordinasikan penyusunan Daftar Informasi Publik yang dikuasai oleh Dinas Kelautan Perikanan Provinsi Sumatera Utara;
- b. Mengkoordinasikan dan mengumpulkan seluruh informasi publik secara fisik dan non fisik dari setiap Bidang dan UPTD lingkup Dinas Kelautan Perikanan Provinsi Sumatera Utara;
- c. Mengkoordinasikan pendataan Informasi Publik yang dikuasakan oleh setiap Bidang dan UPTD lingkup Dinas Kelautan Perikanan Provinsi Sumatera Utara untuk pembuatan dan pemutakhiran daftar Informasi Publik;
- d. Mengkoordinasikan penyusunan Daftar Informasi Publik yang dikuasai Badan Publik Dinas Kelautan Perikanan Provinsi Sumatera Utara;

- e. Melakukan verifikasi dan daftar usulan penetapan Daftar Informasi Publik yang dikuasai oleh Dinas Kelautan Perikanan Provinsi Sumatera Utara;
- f. Mengkoordinasikan penyediaan dan pelayanan informasi publik melalui pengumuman, media elektronik (website: <http://dkp.sumutprov.go.id/>) dan meja layanan informasi sehingga dapat diakses oleh publik;
- g. Mengkoordinasikan dan menetapkan pengklasifikasian informasi publik yang dikuasai Badan Publik Dinas Kelautan Perikanan Provinsi Sumatera Utara;
- h. Mengkoordinasikan dan membuat daftar usulan pengecualian informasi publik yang dikuasai Dinas Kelautan Perikanan Provinsi Sumatera Utara;
- i. Mengkoordinasikan dan menetapkan daftar usulan Daftar Informasi Publik yang dikuasai Dinas Kelautan Perikanan Provinsi Sumatera Utara;
- j. Mengkoordinasikan pembuatan laporan PPID Dinas Kelautan Perikanan Provinsi Sumatera Utara secara berkala.

Tugas Bidang Fasilitas Penyelesaian Sengketa Informasi

- a. Melakukan penyelesaian sengketa informasi publik yang diajukan pemohon informasi kepada Komisi Informasi;
- b. Melaksanakan advokasi penyelesaian sengketa informasi publik;
- c. Melakukan koordinasi dalam rangka penanganan penyelesaian sengketa informasi;
- d. Melakukan verifikasi, laporan, dan rekomendasi atas kemajuan atau sengketa informasi.

Tugas Bidang Dokumentasi Data dan Klasifikasi Informasi

- a. Melakukan pendataan dan klasifikasi terhadap dokumen dan arsip informasi publik yang dikuasai setiap Bidang dan UPTD lingkup Dinas Kelautan Perikanan Provinsi Sumatera Utara;
- b. Melaksanakan tugas-tugas pendokumentasian, verifikasi, pengelolaan, penyimpanan bahan-bahan informasi publik;
- c. Melakukan pendokumentasian dan pengklasifikasian informasi publik secara fisik dan non fisik dari setiap unsur informasi publik yang dikuasai Badan Publik Dinas Kelautan Perikanan Provinsi Sumatera Utara;
- d. Membuat draft laporan PPID Dinas Kelautan Perikanan Provinsi Sumatera Utara.

Tugas Bidang Pelayanan Informasi PPID

- a. Menerima permohonan informasi dari pemohon informasi dan kemudian menyampaikannya kepada ketua PPID Dinas Kelautan Perikanan Provinsi Sumatera Utara;
- b. Melakukan pendataan permohonan informasi yang masuk;
- c. Memberikan Informasi Publik kepada pemohon informasi;
- d. Memberikan pelayanan informasi sesuai dengan aturan yang berlaku;
- e. Menerima keberatan secara tertulis atas penolakan informasi dan kemudian menyampaikannya kepada atasan PPID Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara.

Wewenang PPID:

- a. Mengkoordinasikan setiap Bidang dan UPTD Lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara dalam melaksanakan pelayanan dan pemenuhan informasi publik;
- b. Mengumpulkan dan menghimpun data dari setiap Bidang dan UPTD lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara;
- c. Menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat/tidaknya diakses oleh publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- d. Menolak atau memberikan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Menugaskan setiap Bidang dan UPTD lingkup Dinas Kelautan Perikanan Provinsi Sumatera Utara untuk membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi dan pemenuhan terhadap kebutuhan permohonan informasi publik.

Ketiga : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas Kelautan Perikanan Provinsi Sumatera Utara.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Medan

Pada tanggal : 5 Januari 2024

 **KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI SUMATERA UTARA**
Hamdan Sukri Siregar, S.Sos, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19770826 200312 1 004

Tembusan:

- 1. Gubernur Sumatera Utara
- 2. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provsu selaku PPID Provsu.

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara
Nomor : 188.44/012/I/2024
Tanggal : 5 Januari 2024

**SUSUNAN KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PEMBANTU (PPID PEMBANTU)
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA UTARA**

No.	Jabatan dalam PPID	Jabatan dalam Dinas	Nama
1.	Atasan PPID Pembantu	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara	Hamdan Sukri Siregar, S.Sos, MM Pembina Utama Muda NIP. 19770826 200312 1 004
2.	Ketua PPID Pembantu	Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara	Fitrah Kurnia, SE, M.Si Pembina Tingkat I NIP. 19700101 199403 1 007
3.	Bidang Dokumentasi Data dan Klarifikasi Informasi	Kepala Bidang Perikanan Tangkap	Jenny Masniari, S. Pi, MM Pembina NIP. 19750616 199903 2 006
4.	Bidang Fasilitas Penyelesaian Sengketa Informasi	Kepala Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Partogi H. Panggabean, A. Pi Pembina Tk.I NIP. 19680329 199003 1 003
5.	Bidang Pelayanan Informasi	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Riama E. Panjaitan, S.Pi Penata Tk.I NIP. 19720111 199903 2 002
6.	Anggota	Petugas Personil PPID	1. Mhd. Fathin Dayanto 2. Muhammad Yais S.Kom 3. Tsabita Balqis S.Tr.Ak



**KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI SUMATERA UTARA**

Hamdan Sukri Siregar, S.Sos, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19770826 200312 1 004

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara
Nomor : 188.44/012/I/2024
Tanggal : 5 Januari 2024

